



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 409 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu diadakan Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 20 21 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan penilaian terhadap Pos Pelayanan Terpadu yang mengikuti Lomba Tingkat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 21 Februari 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 409 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN
TERPADU TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI
LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	HONORARIUM / VOLUME	JUMLAH
1.	Hj. Wiwin Widiantri, S.Pd Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Koordinator	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
2	M. Syafaruddin, AMK Ketua Tim Pokja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Lomba	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
3	Aida Hani, SKM Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Menilai Proses Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
4	Hj. Ariati, SST Bidan Ahli Muda pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Menilai Capaian Pelayanan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
5	Lena Rosida Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP-PKK) Kota Banjarmasin	Anggota	Menilai Kinerja Kelompok Kerja Operasional dan Kelompok Kerja Kecamatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
6	Ramadhania Meiliantinoor, ST Penyuluh Perindustrian dan	Anggota	Menilai Kinerja Kegiatan Pengembangan Terkait Usaha	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00

	Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin		Perekonomian Keluarga		
7	Hj. Irianti, S.Pt Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Menilai Kinerja Pelaksanaan Usaha Penganekaragaman Pangan Keluarga	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
8	Sri Wahyanti Maulida, SKM Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Menilai Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Inovasi Kegiatan	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
9	Zumiati Rochmah, M. Kes Analisis Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Menilai 25 Kompetensi Keterampilan Dasar Kader	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00
10	Chalik Fauzi, SKM Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Menilai 25 Kompetensi Keterampilan Dasar Kader	Rp 200.000,00 / Hari x 5 Hari	Rp 1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA